



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Pinang RT.006 RW.003 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/50/VIII / 2024/Reskrim tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan nomor rangka: M1JFV116HK684473 dan nomor mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;
 2. 1 (satu) buah STNK Honda Vario Tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 Das dengan nomor rangka: M1JFV116HK684473 dan nomor mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) buah kwitansi dari Toko Emas Cahaya Abadi Mulia tertanggal 17-09-2022;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Dikembalikan kepada Saksi Korban Hj. HERDAWATI BINTI MUHAMMAD SIHAN ALM.;

4. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-160/tapin/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry, Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah milik Korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *memaksa seseorang yaitu Saksi Korban HJ. HERDAWATI BINTI MUHAMMAD SIHAN ALM., dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA saat Saksi Korban sedang berjalan kaki pergi ke warung untuk membeli sesuatu lalu Saksi Korban pulang ke rumah dan langsung duduk di kursi yang berada di teras samping rumah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa datang dan menghampiri Korban dan menodongkan tangan ke punggung Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban agar membuka pintu rumah Saksi Korban dan berkata "aku minta emas" kemudian Saksi Korban menjawab "aku tidak punya emas" dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Korban "gak mungkin gak punya emas, kalau gitu aku minta cincin". Dikarenakan merasa takut dan terancam kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas lalu diserahkan kepada Terdakwa;



- Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas tersebut dan menggantinya dengan emas imitasi yang Terdakwa beli dari pameran di Pasar Rantau dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah cincin imitasi. Kemudian cincin imitasi tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas warna putih dan Terdakwa ikat dengan menggunakan karet gelang. Setelah itu Terdakwa menaruh cincin imitasi tersebut di atas piring dan memasukkan ke dalam panci yang kemudian Terdakwa rebus. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ambil cincin kamu di dalam panci" lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan selanjutnya langsung menjual 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas milik Saksi Korban ke pasar Rantau dengan harga Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan Korban tidak berani keluar rumah kecuali ditemani oleh anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHAIRIYADI BIN H. SANI ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa sempat datang ke toko emas milik Saksi untuk menjual cincin emas;
- Bahwa toko emas Saksi bernama Sumber Bersama berada di Pasar Rantau Raya yang beralamat di Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dengan berpakaian baju warna hitam datang ke toko emas milik Saksi hendak menjual cincin emas. Terdakwa mengeluarkan cincin emas berbentuk spiral dengan tangan kosong dari saku bajunya kemudian oleh Saksi cincin emas itu ditimbang dan beratnya sekitar 5 (lima) gram dan harga emas untuk 1 (satu) gram nya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun saat Saksi menanyakan mengenai surat atau kwitansi cincin emas itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ke Saksi, sehingga Saksi tidak mau membeli cincin emas yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jika emas tidak memiliki surat atau kwitansi biasanya emas itu barang bermasalah;
- Bahwa saat Terdakwa datang menawarkan untuk menjual emas pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa terekam di CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual cincin emas tersebut di toko lain di sekitar Pasar Rantau atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. MUHAMMAD BUYUNG FIQRI HIDAYAT BIN H. KASPUNDI ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.** Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengancam dan mengambil cincin emas milik ibu Saksi, HJ. HERDAWATI BINTI MUHAMMAD SIHAN ALM.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lokpaikat tepatnya di rumah ibu Saksi, HJ. HERDAWATI BINTI MUHAMMAD SIHAN ALM;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 selepas maghrib, ketika Saksi pulang ke rumah, Saksi mendapati ibunya menangis karena telah ditodong dan dirampok. Menurut cerita ibu Saksi, awalnya ibu baru pulang dari warung depan rumah kemudian istirahat duduk sebentar di depan rumah. Tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang kemudian menodong punggung belakang ibu Saksi. Ibu Saksi yang ketakutan akhirnya membuka pintu rumah. Terdakwa kemudian menyuruh ibu Saksi untuk mengambil emas, ibu Saksi sempat mengatakan jika ibu Saksi tidak memiliki emas namun Terdakwa tetap memaksa ibu Saksi untuk mengambikan cincin emas. Terdakwa kemudian masuk ke rumah dan duduk di meja makan sedangkan ibu Saksi pergi ke kamar untuk mengambil cincin emas. Setelah cincin emas diserahkan ke Terdakwa, Terdakwa kemudian membungkus sesuatu dengan kertas kemudian memasukkannya ke panci dan merebusnya. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa berkata kepada ibu Saksi jika cincinnya ada di panci;
- Bahwa cincin yang berada di panci ternyata cincin emas imitasi dan bukan milik ibu Saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya cincin emas milik ibu Saksi sedangkan nota/kwitansi pembelian emas di Toko Mas Cahaya Abadi Mulia masih tersimpan di rumah;
- Bahwa cincin emas milik ibu Saksi dibeli pada tanggal 17 September 2022 dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa dalam hal mengambil cincin emas milik ibu Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada ibu Saksi;
- Bahwa rumah ibu Saksi tidak berpagar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ibu Saksi yang berusia sekitar 64 (enam puluh empat) atau 65 (enam puluh lima) tahun masih trauma dan tidak berani keluar rumah sampai dengan sekarang. Selain itu Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau jika mengikuti harga jual emas bulan Agustus 2024 kerugiannya sekitar Rp6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. HJ. HERDAWATI BINTI MUHAMMAD SIHAN ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.** Saksi Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi Korban berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengancam dan mengambil cincin emas milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 pada siang hari sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi Korban sedang duduk di depan rumah Saksi Korban karena kelelahan sehabis berjalan pulang dari warung membeli agar-agar. Tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang kemudian menodongkan sesuatu entah senjata tajam atau tangan ke punggung Saksi Korban. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk membuka kunci rumah dan meminta emas milik Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengatakan jika Saksi Korban tidak memiliki emas namun Terdakwa tidak percaya dan minta diambilkan cincin emas. Karena Saksi Korban takut akan dilukai atau dipukul Terdakwa, Saksi Korban akhirnya membukakan pintu rumah. Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di meja makan sedangkan Saksi Korban masuk ke kamar untuk mengambil cincin emas milik Saksi Korban. Setelah cincin emas diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian membungkus sesuatu dengan kertas kemudian memasukkan ke panci dan merebusnya. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan untuk mengambil cincin emasnya di panci. Saat Saksi Korban mengambil cincin dari panci tersebut ternyata yang didalam panci bukan cincin emas Saksi Korban melainkan cincin emas imitasi;
- Bahwa cincin emas milik Saksi bentuk lilitannya ada 2 (dua) sedangkan cincin emas imitasi yang direbus dipanci bentuk lilitannya lebih dari 2 (dua) sehingga Saksi Korban tau itu bukan cincin emas milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor, Saksi Korban tidak ingat merek sepeda motornya apa tapi seingat Saksi Korban sepeda motornya berwarna biru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian rumah Saksi Korban dan sekitarnya dalam keadaan sepi, rumah Saksi Korban tidak berpagar, halaman rumah Saksi Korban luas dan jarak rumah tetangga agak berjauhan;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya cincin emas milik Saksi Korban sedangkan nota/kwitansi pembelian emas di Toko Mas Cahaya Abadi Mulia masih tersimpan di rumah;
- Bahwa cincin emas milik Saksi Korban dibeli pada tanggal 17 September 2022 dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;
- Bahwa dalam hal mengambil cincin emas milik Saksi Korban, Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah anak Saksi Korban datang, Saksi menceritakan hal tersebut kepada anak Saksi Korban kemudian anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak terluka tapi sampai sekarang masih ketakutan dan merasa trauma. Selain itu Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau jika mengikuti harga jual emas bulan Agustus 2024 kerugiannya sekitar Rp6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.** Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa mengancam dan mengambil cincin emas milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa cincin emas imitasi yang dibeli Terdakwa di Pasar Rantau di kantong baju yang Terdakwa kenakan. Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario miliknya berkeliling di daerah sekitar Rantau untuk mencari orang yang kelihatannya lemah seperti orang yang sedang sakit, orang yang berusia tua atau seorang perempuan;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berjalan sendirian kemudian duduk di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah Saksi Korban yang tidak berpagar kemudian dari belakang dengan menggunakan tangannya Terdakwa menodong punggung Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka pintu rumah. Terdakwa kemudian meminta emas milik Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengatakan jika Saksi Korban tidak memiliki emas namun Terdakwa tidak percaya dan minta diambilkan cincin emas. Saksi Korban akhirnya membukakan pintu rumah. Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di meja makan sedangkan Saksi Korban masuk ke kamar. Setelah Saksi Korban menyerahkan cincin emas, Terdakwa kemudian membungkus cincin emas imitasi yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa di Pasar Rantau dengan kertas kemudian memasukkan ke panci dan merebusnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil cincin emasnya di panci kemudian pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual cincin emas milik Saksi Korban di Pasar Rantau dan laku terjual dengan harga Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut dipakai oleh Terdakwa memperbaiki sepeda motor Terdakwa sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk judi slot sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk mengurus SIM BII sebagai syarat melamar kerja sebagai driver di Perusahaan Talenta daerah KM.71 Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar dan dipakai Terdakwa untuk jalan-jalan, makan dan minum Terdakwa;
- Bahwa dalam hal mengambil cincin emas milik Saksi Korban, Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil dan menjual barang bukan miliknya melanggar hukum namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan penipuan perumahan di Jawa dengan temannya dan dihukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;
2. 1 (satu) STNK Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;
3. 1 (satu) lembar kwitansi dari Toko Emas Cahaya Abadi Mulia tanggal 17 September 2022;
4. 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengancam dan mengambil cincin emas milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat tepatnya di rumah Saksi Korban;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa cincin emas imitasi yang dibeli Terdakwa di Pasar Rantau di kantong baju yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario miliknya berkeliling di daerah sekitar Rantau untuk mencari orang yang kelihatannya lemah seperti orang yang sedang sakit, orang yang berusia tua atau seorang perempuan;
3. Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario miliknya melihat Saksi Korban yang pada saat itu sedang berjalan ke arah rumah Saksi Korban selepas membeli agar-agar dari warung. Ketika Saksi Korban duduk istirahat di depan rumah Saksi Korban.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah Saksi Korban yang tidak berpagar kemudian dari belakang dengan menggunakan tangannya Terdakwa menodong punggung Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka pintu rumah. Terdakwa kemudian meminta emas milik Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengatakan jika Saksi Korban tidak memiliki emas namun Terdakwa tidak percaya dan minta diambilkan cincin emas. Saksi Korban akhirnya membukakan pintu rumah. Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di meja makan sedangkan Saksi Korban masuk ke kamar. Setelah Saksi Korban menyerahkan cincin emas, Terdakwa kemudian membungkus cincin emas imitasi yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa di Pasar Rantau dengan kertas kemudian memasukkan ke panci dan merebusnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil cincin emasnya di panci kemudian pergi dari rumah Saksi Korban. Terdakwa hanya mengambil cincin emas milik Saksi Korban sedangkan nota/kwitansi pembelian emas di Toko Mas Cahaya Abadi Mulia masih tersimpan di rumah Saksi Korban;

4. Bahwa saat kejadian rumah Saksi Korban dan sekitarnya dalam keadaan sepi, anak Saksi Korban tidak sedang berada di rumah, rumah Saksi Korban tidak berpagar, halaman rumah Saksi Korban luas dan jarak rumah tetangga agak berjauhan;

5. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa hanya cincin emas milik Saksi Korban sedangkan nota/kwitansi pembelian emas di Toko Mas Cahaya Abadi Mulia masih tersimpan di rumah;

6. Bahwa cincin emas milik Saksi Korban dibeli pada tanggal 17 September 2022 dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya;

7. Bahwa Terdakwa kemudian menjual cincin emas milik Saksi Korban di Pasar Rantau dan laku terjual dengan harga Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

8. Bahwa uang sejumlah Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut dipakai oleh Terdakwa memperbaiki sepeda motor Terdakwa sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk judi slot sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk mengurus SIM BII sebagai syarat melamar kerja sebagai driver di Perusahaan Talenta daerah KM.71 Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar dan dipakai Terdakwa untuk jalan-jalan, makan dan minum Terdakwa; Bahwa dalam hal mengambil cincin emas milik Saksi Korban, Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak terluka tapi sampai sekarang masih ketakutan dan merasa trauma. Selain itu Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau jika mengikuti harga jual emas bulan Agustus 2024 kerugiannya sekitar Rp6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MOKHAMAD DULMUNDIR BIN SAMIYADI ALM.**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi. Mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan menekan atau mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu atau membiarkan dilakukan sesuatu diluar persetujuan atau keinginan orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan kekerasan" adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” menurut R Soesilo adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang yang diancamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula hewan/binatang dan tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud “supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah orang yang telah dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut mau meminjamkan uang kepadanya atau tidak perlu mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap karena mengancam dan mengambil cincin emas milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat tepatnya di rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pada siang hari sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Vario miliknya melihat Saksi Korban yang pada saat itu sedang berjalan ke arah rumah Saksi Korban selepas membeli agar-agar dari warung. Ketika Saksi Korban duduk istirahat di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah Saksi Korban yang tidak berpagar kemudian dari belakang dengan menggunakan tangannya Terdakwa menodong punggung Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk membuka pintu rumah. Terdakwa kemudian meminta emas milik Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengatakan jika Saksi Korban tidak memiliki emas namun Terdakwa tidak percaya dan minta diambikan cincin emas. Saksi Korban akhirnya membukakan pintu rumah. Terdakwa masuk ke rumah dan duduk di meja makan sedangkan Saksi Korban masuk ke kamar. Setelah Saksi Korban menyerahkan cincin emas, Terdakwa kemudian membungkus cincin emas imitasi yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa di Pasar Rantau dengan kertas kemudian memasukkan ke panci dan merebusnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk mengambil cincin emasnya di panci kemudian pergi dari rumah Saksi Korban. Terdakwa hanya mengambil cincin emas milik Saksi Korban sedangkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota/kwitansi pembelian emas di Toko Mas Cahaya Abadi Mulia masih tersimpan di rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa saat kejadian rumah Saksi Korban dan sekitarnya dalam keadaan sepi, anak Saksi Korban tidak sedang berada di rumah, rumah Saksi Korban tidak berpagar, halaman rumah Saksi Korban luas dan jarak rumah tetangga agak berjauhan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak terluka tapi sampai sekarang masih ketakutan dan merasa trauma;

Menimbang bahwa cincin emas milik Saksi Korban dibeli pada tanggal 17 September 2022 dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya sehingga Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau jika mengikuti harga jual emas bulan Agustus 2024 kerugiannya sekitar Rp6.915.000,00 (enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu karena Terdakwa dengan menodongkan tangannya seakan-akan itu adalah senjata tajam membuat Saksi Korban ketakutan dan akhirnya menuruti Terdakwa saat Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk memberikan cincin emas miliknya ke Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah sambil membawa cincin emas imitasi yang dibeli Terdakwa di Pasar Rantau di kantong baju yang Terdakwa kenakan. Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario miliknya berkeliling di daerah sekitar Rantau untuk mencari orang yang kelihatannya lemah seperti orang yang sedang sakit, orang yang berusia tua atau seorang perempuan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi Korban, Terdakwa kemudian menjual cincin emas milik Saksi Korban di Pasar Rantau dan laku terjual dengan harga Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Uang sejumlah Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sepeda motor Terdakwa sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk judi slot sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya digunakan untuk mengurus SIM BII sebagai syarat melamar kerja sebagai driver di Perusahaan Talenta daerah KM.71 Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar dan dipakai Terdakwa untuk jalan-jalan, makan dan minum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu memang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum karena Terdakwa mengetahui jika perbuatannya memaksa Saksi Korban memberikan cincin emas milik Saksi Korban tersebut melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya. Selain itu atas perbuatannya menjual emas milik Saksi Korban, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp4.984.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti memperbaiki sepeda motor Terdakwa, untuk judi slot, untuk mengurus SIM BII, untuk jalan-jalan, makan dan minum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pemerasan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemerasan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;
2. 1 (satu) STNK Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi dari Toko Emas Cahaya Abadi Mulia tanggal 17 September 2022 yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mokhamad Dulmundir Bin Samiyadi Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mokhamad Dulmundir Bin Samiyadi Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;
 - 1 (satu) STNK Honda Vario tahun 2017 dengan nomor polisi DA 6936 DAS dengan Nomor Rangka: M1JFV116HK684473 dan Nomor Mesin: JF1E1690770 atas nama NORFAIDAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Toko Emas Cahaya Abadi Mulia tanggal 17 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirajati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)